

SALINAN

PERATURAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/X/PB/2014
NOMOR 73 TAHUN 2014
NOMOR 41 TAHUN 2014
NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI KESEHATAN, MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
5. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah;
6. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bersama ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah.

BAB III KEGIATAN POKOK UKS/M

Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M;
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 5

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- b. penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- f. pemberian imunisasi;
- g. tes kebugaran jasmani;
- h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
- l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. informasi gizi;
- o. pemulihan pasca sakit; dan
- p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
- c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.

Pasal 8

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerlukan aspek pendukung meliputi :

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana;
- d. manajemen; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 10

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
- d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
- i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
- j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

Pasal 12

Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan *prototype* media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;

- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

Pasal 13

Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
- h. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
- i. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
- j. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

Pasal 14

Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
- b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS/M;
- c. mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- d. mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
- e. mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M provinsi, sekretariat TP UKS/M kabupaten/kota, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan.

BAB V
TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Pasal 15

TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri dari:

- a. TP UKS/M Pusat;
- b. TP UKS/M provinsi;
- c. TP UKS/M kabupaten/kota;
- d. TP UKS/M kecamatan; dan
- e. Tim pelaksana UKS/M.

Pasal 16

- (1) Tugas TP UKS/M Pusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dan pedoman umum dibidang pembinaan dan pengembangan UKS/M yang bersifat nasional;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - c. menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara Nasional;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri; dan
 - f. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Pusat.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Pusat terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Tugas TP UKS/M provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
 - g. mendorong TP UKS/M kabupaten/kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M provinsi.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M provinsi ditetapkan oleh gubernur sekurang-kurangnya terdiri dari unsur sekretariat daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor wilayah kementerian agama provinsi, badan perencanaan pembangunan daerah, dan SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M provinsi yang berkedudukan di sekretariat daerah atau SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Tugas TP UKS/M kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota terdiri dari unsur sekretariat daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor kementerian agama kabupaten/kota, badan perencanaan pembangunan daerah, dan SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M kabupaten/kota yang berada di sekretariat wilayah daerah/dinas pendidikan/dinas kesehatan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Tugas TP UKS/M kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M kecamatan ditetapkan oleh camat terdiri dari unsur sekretariat kecamatan, UPTD dinas pendidikan kecamatan, pusat kesehatan masyarakat, pengawas pendidikan agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

Pasal 20

- (1) Tugas tim pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan Trias UKS/M;
 - c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M kabupaten/kota; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKS/M.
- (2) Keanggotaan tim pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah terdiri dari unsur desa/kelurahan, sekolah/madrasah, Puskesmas, UPTD dinas pendidikan kecamatan, pendidik, OSIS, komite sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Inspektorat Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pengawasan terhadap program UKS/M secara nasional.
- (2) Inspektorat provinsi melakukan pengawasan terhadap program UKS/M di wilayahnya.
- (3) Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap program UKS/M di wilayahnya.

Pasal 22

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, meliputi: jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan kesehatan sekolah/madrasah.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 23

- (1) TP UKS/M Pusat, TP UKS/M provinsi, TP UKS/M kabupaten/kota, TP UKS/M kecamatan, dan tim pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M.
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Menkes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, dan 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NAFSIAH MBOI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1717

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001